



BUPATI JEMBER
PROVINSI JAWA TIMUR
KEPUTUSAN BUPATI JEMBER
NOMOR : 188.45/ 67 /1.12/2022

TENTANG

TIM PENGAMANAN BARANG MILIK DAERAH
PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER
TAHUN ANGGARAN 2022

BUPATI JEMBER,

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka menjamin keamanan kepemilikan barang milik daerah pada Pemerintah Kabupaten Jember, perlu menetapkan Tim Pengamanan Barang Milik Daerah Kabupaten Jember Tahun Anggaran 2022;
- b. bahwa berdasar pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 27 tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018;

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 1 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Pemerintah Kabupaten Jember;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 4 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022;
15. Peraturan Bupati Nomor 25 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Jember;
16. Peraturan Bupati Jember Nomor 79 Tahun 2021 tentang Pedoman Penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Jember Tahun Anggaran 2022;
17. Peraturan Bupati Nomor 104 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Jember Tahun Anggaran 2022;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU

: Tim Pengamanan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten Jember Tahun Anggaran 2022 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA

: Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU Keputusan ini mempunyai tugas :

- a. melaksanakan Pengamanan Barang milik Daerah yang meliputi pengamanan fisik, pengamanan administrasi dan pengamanan hukum barang milik daerah dengan tata cara pengamanan yang diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- b. Memberi alternatif pemecahan masalah terhadap kemungkinan terjadinya sengketa Barang Milik Daerah; dan
- c. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Bupati Jember.


KETIGA

: Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkan keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Jember Tahun Anggaran 2022 pada pos anggaran Badan pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Jember.

KEEMPAT

: Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jember
pada tanggal 2 Februari 2022



AUTENTIFIKASI

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI JEMBER
NOMOR : 188.45/ *67* /1.12/2022
TANGGAL : *2 Februari* 2022

**SUSUNAN TIM PENGAMANAN BARANG MILIK
DAERAH PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER TAHUN ANGGARAN 2022**

NO	JABATAN DLM PANITIA	JABATAN DALAM KEDINASAN
1	PENGARAH	Bupati Jember.
2	PENANGGUNGJAWAB	Sekretaris Daerah Kabupaten Jember.
3	KETUA	Kepala BPKAD Kabupaten Jember.
3	SEKRETARIS	Kepala Bidang Aset BPKAD Kabupaten Jember.
4	ANGGOTA	a. Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Jember; b. Inspektur Kabupaten Jember; c. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Jember; d. Kepala Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Jember; e. 1 (satu) Orang Kasubbid Bidang Aset BPKAD Kabupaten Jember; f. 3 (tiga) Orang Unsur Kantor Pertanahan Kabupaten Jember; dan g. 1 (satu) Orang Unsur Polres Jember.

AUTENTIKASI

